

POLEMIK JADWAL PEMUNGUTAN SUARA DAN KUALITAS PEMILU

25

Prayudi dan Aryo Wasisto

Abstrak

Dalam persiapan menghadapi agenda Pemilu Serentak 2024, terjadi polemik tentang jadwal waktu pemungutan suara. Pemerintah memilih hari pemungutan suara pada 15 Mei 2024, sedangkan KPU mengajukan usulan pada 21 Februari 2024. Fraksi-fraksi di DPR RI, khususnya di alat kelengkapan yang menangani kelembagaan penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi II, masih ada perbedaan pandangan opsi-opsi tanggal pemungutan suara. Tulisan ini mengkaji polemik jadwal pemungutan suara yang menjadi variabel baru dalam pemilu di Indonesia dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi pada kualitas pemilu nantinya. Bagi DPR RI, penting kiranya perbedaan pandangan yang terjadi tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat. Rekomendasi bagi opsi yang dipilih tentu saja dengan tetap dilandaskan pada rasionalitas yang tidak menggeser terlalu jauh waktu dimulainya tahapan dan memudahkan pra-tahapan pemilu diselenggarakan.

Pendahuluan

Terjadi polemik penentuan hari pemungutan suara terutama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam menghadapi agenda Pemilu Serentak Tahun 2024. KPU sendiri sejak awal memiliki desain tahapan pemilu saat pemungutan suara untuk pemilihan umum (Pemilu) 21 Februari 2024 dan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024. Hasil Pemilu 2024 akan menjadi acuan bagi partai politik untuk bisa mengusung calon pada Pilkada 2024. Anggota KPU, Pramono Ubadi Thatowi mengatakan, KPU mengusulkan Pemilu 2024 dapat diselenggarakan 21 Februari 2024 agar ada cukup waktu untuk

mempersiapkan pilkada apabila pemilu diselenggarakan melalui dua putaran dan ketika harus ditangani manakala terjadi sengketa (Media Indonesia, 15 September 2021).

Penentuan hari pemungutan suara pemilu 2024 menjadi agenda penting bagi seluruh elemen elektoral di Indonesia. Ketika tanggal pemungutan suara belum diputuskan dan bahkan memercik perdebatan, maka hal ini menjadi pertanyaan di publik. Jadwal pemungutan suara berkaitan dengan rangkaian persiapan, gelar infrastruktur pemilu beserta perangkat pendukungnya, termasuk sumber daya yang diperlukan, dan bahkan hingga proses evaluasi. Persiapan



penyelenggaraan pemilu sebagai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan terikat dengan evaluasi terhadap pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Evaluasi pemilu serentak 2019 menyorot ke dalam banyak aspek, terutama persoalan manajemen *ad hoc* dan logistik. Sedangkan persoalan Pilkada 2020 adalah pemilihan suara ulang (PSU). Pemilu serentak 2024 berpotensi bukan saja menimbulkan masalah pada sektor-sektor yang sebelumnya juga bermasalah pada Pemilu Serentak 2019, tetapi juga munculnya persoalan baru berupa bentroknya dengan tahapan Pilkada 2024 (Wasisto, 2020:85-101).

Tulisan ini mengkaji polemik penetapan jadwal pemungutan suara menjadi variabel yang baru untuk dibahas dan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan demi kualitas pemilu.

Perbedaan Pandangan

Jadwal pemungutan suara pemilu menjadi landasan penting bagi kerangka keserentakan penyelenggaraannya dan implikasi bagi kualitas pemilu itu sendiri. Ridho Imawan Hanafi menilai, pemilu serentak diputuskan dalam rangka penguatan sistem presidensial (Hanafi, dalam Ridho Imawan Hanafi, 2021:2-3). Pemilu serentak membutuhkan penanganan administrasi pemilu yang tepat, karena berdampak secara politik pada partisipasi masyarakat pemilih, termasuk dalam hal fasilitasi tahapan-tahapan di penyelenggaraannya (Noris, 2004:171-176).

KPU mengusulkan “memajukan” jadwal pemungutan suara lebih awal yaitu 21 Februari 2024. Pihak pemerintah mengajukan 3 (opsi) jadwal pemungutan suara, yaitu 24 April, 8 Mei, dan 15 Mei 2024

(Kompas, 27 September 2021). Namun kemudian Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mengusulkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 15 Mei 2024 (<https://kompas.com>).

Di DPR RI, peta politik fraksi-fraksi yang ada juga belum sepakat mengenai jadwal pemungutan suara. Sampai awal Oktober 2021, fraksi yang setuju pemilu diselenggarakan 21 Februari adalah PDI Perjuangan (F-PDI P), Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Adapun fraksi yang menyetujui usulan pemerintah, pemilu 15 Mei dan pilkada 27 November yaitu Nasdem (F-NasDem), Partai Golkar (F-PG), F-Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (F-PAN). Sedangkan 2 fraksi lainnya, yaitu Partai Demokrat (F-PD) menyerahkan sepenuhnya kesiapan pada pihak KPU dan Pemerintah.

Polemik penetapan hari pemungutan suara sebagai bagian dari jadwal tahapan Pemilu 2024 mengalami proses tarik ulur cukup kompleks dan bisa berdampak pada kualitas pemilu. Sukar dihindarkan adanya pertimbangan politik strategis maupun praktis. Bahkan, pada tataran pertimbangan politik praktis bukan saja terkait dengan kepentingan para calon peserta pemilu yang memiliki wakil di DPR RI, tetapi juga bagi para bakal calon peserta pemilu yang meliputi partai-partai non-parlemen dan partai-partai baru. Faktanya, meskipun belum ada kepastian jadwal pemungutan suara, partai-partai politik non-parlemen mulai memperjuangkan kepesertaan mereka dalam Pemilu 2024. Ada empat partai politik non-parlemen yang kembali mengajukan permohonan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 173 ayat (1) mengenai verifikasi oleh KPU (Kompas, 18 Oktober 2021).

Dalam perspektif KPU, jika waktu pemungutan suara dilakukan 21 Februari 2024, maka tahapannya akan dimulai paling cepat pertengahan 2022 (selama 25 bulan sebelum hari pemungutan suara). Kurun waktu 5 bulan tersebut dimanfaatkan sebagai masa *pre-election periods* (semacam persiapan internal). Dalam masa itu KPU dapat melakukan persiapan, penyusunan yang berkaitan dengan rancangan tahapan, anggaran, penyiapan regulasi, dan penguatan teknologi informasi (IT), serta untuk sosialisasi ke masyarakat dan peserta pemilu. Nmaun jika pemungutan suara 15 Mei 2024, maka tahapan pemilu akan mundur ke belakang, dimulai akhir tahun 2022.

Baik KPU maupun pemerintah cenderung memiliki rasionalitas yang sama-sama relatif relevan. Mendagri Tito Karnavian memproyeksikan, apabila pemilu diselenggarakan lebih awal akan berdampak pada polaritas yang mendistorsi stabilitas politik dan keamanan pada tingkatan pusat dan daerah. Pemerintah juga mempertimbangkan kegiatan pemilu yang efisien, anggaran yang efisien, dengan memperpendek masa kampanye. Pemerintah mengklaim, tanggal tersebut sudah mempertimbangkan jarak waktu sengketa pemilu dan kemungkinan harus PSU (Kompas, 17 September 2021).

Dalam kasus penentuan tanggal, pemerintah dinilai terlalu masuk dalam ruang terbuka untuk menentukan jadwal pemilu melalui usulan 15 Mei 2024. Tarik ulur jadwal penentuan tanggal antara KPU dan Pemerintah menunjukkan hubungan yang

belum terpisah antara penyelenggara pemilu dan eksekutif. Hal ini juga memperlihatkan, penyelenggara pemilu di Indonesia belum independen sebagai lembaga yang secara penuh mengatur proses pemilu. Usulan penentuan tanggal pemungutan suara di Indonesia dibahas oleh Tim Kerja Bersama antara DPR RI, penyelenggara pemilu, dan Pemerintah. Maksudnya, untuk melakukan pemetaan dan proyeksi masalah di kemudian hari. Ketiga elemen diasumsikan memiliki preferensi berbeda yang memungkinkan terjadinya perdebatan lebih panjang. Namun, Tim Kerja tersebut merupakan bentuk pemodelan yang cenderung baru dibandingkan yang pernah ada di dunia, yaitu dengan melibatkan elemen eksekutif dan legislatif.

Menurut KPU, memajukan hari pemungutan suara berpengaruh pada terhindarnya kekosongan hasil Pemilu 2024 ketika tahapan Pilkada Serentak dimulai. Selain itu, pemajuan tanggal juga dapat memberi waktu pada proses rekapitulasi dan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dengan jadwal pencalonan Pilkada 2024. Jika waktu pemungutan suara pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan 27 November 2024, maka tidak ada irisan masa kerja *ad hoc* Pemilu dan Pilkada. Masa kerja bagi PPK dan PPS pemilu berakhir 20 April 2024 dan masa kerja PPK dan PPS pilkada bisa dimulai setelah bulan April 2024. Pembentukan PPK dan PPS pilkada dilakukan dengan mekanisme pengangkatan kembali petugas PPK dan PPS pemilu setelah sebelumnya dilakukan proses evaluasi. Praktik ini sudah diterapkan saat terjadi irisan antara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang tertuang dalam Juknis Pembentukan *Ad Hoc* Pemilu No. 31 Tahun 2018 (Pengantar Ketua KPU,

Raker Komisi II DPR RI).

Di tengah alotnya penentuan hari pemungutan suara Pemilu 2024, KPU mengajukan opsi baru, di mana KPU bersedia mengikuti usulan pemerintah, tetapi pemungutan suara Pilkada Serentak secara nasional baru diselenggarakan 19 Februari 2025. Untuk memenuhi usulan tadi, UU Pilkada harus direvisi. (Kompas, 7 Oktober 2021). Opsi baru tersebut tampaknya sukar direalisasikan. Kemudian DPR RI melalui Komisi II mengajukan usulan 5 hal untuk mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, serta tidak memundurkan jadwal pilkada menjadi tahun 2025. Usulan ini intinya berkaitan dengan penanganan waktu sengketa pemilu, masa kampanye dikurangi, penggunaan teknologi informasi di tahapan pemilu, utamanya ketika melakukan proses rekapitulasi suara (aplikasi Sirekap), penerbitan peraturan presiden terkait khusus logistik pemilu, dan pembangunan basis data kependudukan yang terintegrasi dan valid.

Alternatif Kompromi Jadwal

Mengacu International IDEA, penyelenggara pemilu (*Electoral Management Body/EMB*), model independen berbeda dengan model pemerintah (*government model*) dan model campuran (*mixed model*). Pada model independen, manajemen pemilu diatur dan dikelola secara independen dan otonom dari eksekutif atau pemerintah. Pada model pemerintah, manajemen pemilu diatur dan dikelola sebagai bagian dari eksekutif pemerintah melalui kementerian atau melalui pemerintah daerah. Pada model campuran biasanya melibatkan struktur ganda pemegang kebijakan atau badan pengawas yang terpisah dari eksekutif serta mengawasi badan pelaksana dalam

pemerintahan (Nuryanti, dalam Haris: 277). Substansi model penyelenggara pemilu yang independen di Indonesia memiliki penegasan di Pasal 7 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: "... Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya."

Proses Pemilu Legislatif 2024 harus dipastikan tuntas Agustus 2024 jika Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu menyepakati usulan pemerintah agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan 15 Mei 2024. Jika tidak, hal ini beresiko mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya direncanakan akhir November 2024. Untuk itu, penyelesaian sengketa pemilu harus dipastikan tidak akan berlarut-larut.

Belajar dari pengalaman Pemilu Serentak 2019, kondisi lapangan di saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang beragam dan kemungkinan kesalahan oleh petugas, adalah catatan ketika pemilu 2024 di tengah beban tugas penyelenggara yang jadwal waktu pemungutan suaranya diusulkan untuk digeser mundur menjadi 15 Mei 2024. Padahal kalau sampai nanti terjadi banyak persoalan sengketa hasil pemilu, sementara hasil pemilu itu akan digunakan untuk menuntaskan pencalonan Pilkada 2024, maka bisa terjadi kendala bagi segera diperolehnya hasil pemilu yang final dan mengikat.

Pilihan terbaik adalah kalau upaya musyawarah mufakat di antara para pemangku kepentingan bisa menetapkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang pasti dan disepakati tanggalnya. Tetapi jika tidak, maka pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) yang menegaskan rekomendasi DPR RI terhadap penyederhanaan tahapan penyelenggara pemilu dan sekaligus menegaskan pertimbangan atas beban kerja KPU sebagai pihak penyelenggara di setiap tahapan pemilu yang bisa berhimpitan dengan dimulainya kemudian tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Yang harus diingat, rekomendasi DPR RI melalui Komisi II, secara politis bermakna penting bagi kerja KPU dan dukungan pemerintah. Ini karena pelaksanaan soal kemandirian KPU yang secara normatif tercantum dalam UU Pemilu, dalam pelaksanaannya sukar dilepaskan pada pilihan atau bahkan desakan kepentingan politik tertentu di luar pihak penyelenggara secara teknis.

Penutup

Polemik jadwal pemungutan suara menunjukkan tingginya berbagai pertimbangan di antara para pemangku kepentingan dalam agenda Pemilu Serentak 2024. Polemik ini harus segera diselesaikan melalui musyawarah mufakat di antara DPR RI (melalui Komisi II) bersama pihak Pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam kerangka kualitas penyelenggaraan pemilu serentak bagi sistem presidensial secara demokratis. Dalam langkah menuju musyawarah mufakat penyelesaian polemik jadwal waktu pemungutan suara, penting agar rekomendasi Komisi II DPR RI mengacu pada posisi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sejauh mungkin polemik jadwal pemungutan suara pemilu diselesaikan di tingkat Komisi II sebagai AKD yang berwenang, atau tidak perlu sampai harus diselesaikan di tingkat Rapat Paripurna

DPR RI untuk ditangani bersama pihak pemerintah.

Meskipun rekomendasi Komisi II DPR RI nantinya diharapkan dalam kerangka kemandirian pihak penyelenggara pemilu, tetapi tetap disertai sikap terbuka guna menerima pertimbangan dari para pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah yang memiliki rasionalitas di belakang opsinya. Sikap terbuka dalam muatan rekomendasi Komisi II DPR RI adalah agar jadwal tidak bergeser mundur terlampau jauh, sehingga tanggal 24 April dapat menjadi pilihan dengan segenap proses penyederhanaan di beberapa tahapannya, agar tidak berkepanjangan dan tetap menjaga jarak waktu yang tidak terlampau lama antara penetapan kandidat terpilih dan pelantikannya. Ini sekaligus memelihara tradisi kurun waktu April sebagai tahapan dimulainya proses pemungutan suara.

Referensi

- Ekawati, Esty. 2019. "Evaluasi Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*. Vol. 16, 2019, <https://doi.org/http://ejournal.lipi.go.id>.
- Hanafi, Ridho Imawan (Ed.) 2021. *Partai Politik & Pemilu Serentak 2019: Kandidasi & Koalisi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Haris, Syamsuddin. 2019. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- "Hasil Pemilu 2024 Jadi Acuan", *Media Indonesia*, 15 September 2021, hal. 3.
- "Kemandirian KPU Disorot Soal Jadwal Pemilu", *Republika*, 11 Oktober 2021, hal. 3.
- "KPU Ajukan Opsi Baru, Pilkada Serentak 2024 Mundur ke 2025", *Kompas*, 7 Oktober 2021, hal. 2.
- "Mencari Titik Temu Jadwal Pemilu", *Kompas*, 27 September 2021, hal. 3.

- Norris, Pippa. 2004. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- “Pembahasan Alot, Jadwal Pemilu Gagal Disepakati”, *Kompas*, 17 September 2021, hal. 2.
- “Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD”, <https://kompas.com>, diakses 14 Oktober 2021.
- “Pengantar Ketua KPU Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI tentang Persiapan dan Kesiapan Pemilu Serentak 2024”, Jakarta, 16 September 2021.
- “Perjuangan Kesetaraan Pada Pemilu”, *Kompas*. 18 Oktober 2021, hal. 2.
- Wasisto, Aryo. 2020. “Volatilitas Elektoral dan Pemilu Model Serentak”, dalam Prayudi (Ed.). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Intelengensia Intrans Publishing, hal. 85–101.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id



Aryo Wasisto
aryo.wasisto@dpr.go.id

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.